

PELINDUNGAN HAK KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS PSIKOSOSIAL SEBAGAI BAGIAN DARI WARGA NEGARA

Fajri Nursyamsi, S.H.M.H.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
25 Agustus 2022



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

PENYANDANG DISABILITAS PSIKOSOSIAL SEBAGAI WARGA NEGARA

Pasal 26 ayat
(1) UUD NRI
1945

Yang menjadi
warga negara
ialah....

orang-orang
bangsa
Indonesia asli

orang-orang
bangsa lain yang
disahkan dengan
undang-undang
sebagai warga
negara



JAMINAN PELINDUNGAN HAK KESAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM KONSTITUSI

Pasal 27 ayat (1)

- Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1)

- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1)

- Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

Pasal 28H ayat (2)

- Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

REFLEKSI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XIII/2015

Menyatakan inkonstitusional terhadap syarat “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” untuk didaftar menjadi pemilih dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015

membuka perspektif baru terhadap perlindungan hak memilih penyandang disabilitas psikososial.

Mengakui pemohon penyandang disabilitas psikososial

Hakim MK mempertimbangkan psikososial sebagai sesuatu yang tidak permanen memiliki banyak spektrum, sehingga tidak dapat diatur secara seragam

Belum mendasarkan kepada pendekatan dukungan bagi penyandang disabilitas psikososial untuk menghilangkan hambatan, masih menggunakan pendekatan kesehatan

IMPLEMENTASI PRINSIP DALAM PERATURAN TURUNAN

Pidana

Perdata

Sektor
Lain



PIDANA

Pidana Materiil

- **Pasal 44 ayat (1) KUHP:** “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

Pidana Formil

- Tidak tegas mengatur perihal penyediaan akomodasi yang layak
- Pengaturan kemudian didukung dengan PP 39/2020 dan peraturan internal lembaga penegak hukum.

Pasal 38

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana **menyandang** disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual **dapat dikurangi pidananya** dan/atau dikenai tindakan.

Pasal 39

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana **menyandang**-disabilitas mental yang dalam keadaan eksaserbasi akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.



PENGURANGAN PIDANA

Konsep Pengurangan Pidana seharusnya dilekatkan kepada peran terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan, bukan kepada kondisi fisik/mentalnya

Pengurangan pidana dapat dilekatkan kepada kapasitas untuk bertanggungjawab (terdakwa anak)

Penyandang disabilitas dewasa tidak dapat disamakan dengan anak, yang tetap dapat bertanggungjawab dengan aksesibilitas dan dukungan tertentu

Apabila setelah melalui penilaian personal seorang penyandang disabilitas dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, maka bukan pengurangan pidana yang perlu diberikan, tetapi penghapusan pertanggung jawaban pidana

Pasal mengenai pengurangan pidana perlu dihapus



PENGHILANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Penghilangan pertanggungjawaban pidana tidak tepat dilekatkan kepada status atau kondisi disabilitas, karena disabilitas adalah identitas, yang kondisi satu orang dengan orang lainnya berbeda, dan terikat ruang dan waktu

Lepasnya seseorang dari pertanggungjawaban pidana tidak bisa sesempit melihat kepada status orang itu sebagai seorang disabilitas mental/intelektual, tetapi karena suatu alasan/kondisi yang lebih umum.

Alasan/kondisi yang lebih umum adalah seperti “tidak menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pada waktu melakukan tindak pidana”

Dalam menentukan seseorang berada dalam kondisi tersebut, penyidik harus melakukan penilaian personal yang melibatkan ahli



Pasal 103 ayat (2)

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:

- **rehabilitasi;**
- **penyerahan kepada seseorang;**
- **perawatan di lembaga;**
- **penyerahan kepada pemerintah; dan/atau**
- **perawatan di rumah sakit jiwa.**



TINDAKAN SEBAGAI UPAYA DUKUNGAN BUKAN PENGHUKUMAN

Tindakan yang dapat diberikan bagi penyandang disabilitas intelektual bukanlah rehabilitasi, melainkan habilitasi, karena kondisinya yang terjadi sejak lahir atau kondisi dini pertumbuhan.

Apakah yang dimaksud dengan Tindakan **penyerahan, baik kepada seseorang atau kepada pemerintah**, adalah pengampunan? Jika iya, maka seharusnya dihindari karena melanggar HAM, dan jika tindakan yang diberikan sudah berupa habilitasi/rehabilitasi dan perawatan, maka diharapkan penyandang disabilitas dapat mengambil keputusan sendiri, tanpa harus ada pengampunan.

Tindakan yang paling benar dilakukan adalah memberikan perawatan pada fasilitas Kesehatan. Sebaiknya tidak eksplisit menggunakan istilah “rumah sakit jiwa” karena pada perkembangannya layanan akan diarahkan diberikan secara inklusif

Perlu ditambahkan poin habilitasi sebagai tambahan dalam Pasal 103 ayat (2)

Menggabungkan huruf b dan e pada Pasal 106 ayat (2) dengan redaksional “perawatan di fasilitas Kesehatan”; dan menghapus huruf b dan d

PERDATA

Hukum Perdata

- **Pasal 433 BW (KUH Perdata)** menyebutkan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya

Hukum Acara Perdata

- Belum memasukkan adanya akomodasi yang layak sebagai dukungan menghilangkan hambatan penyandang disabilitas dalam beracara


PENGAMPUAN

Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual tidak dapat serta merta dianggap tidak mampu memelihara dirinya sendiri atau mengurus harta kekayaannya.

Penyandang Disabilitas Mental bersifat periodik, tidak terus menerus, sehingga tindakan hukum terhadap dirinya harus dilakukan pada saat tidak sedang relaps (kambuh).

Apabila sedang relaps, maka perlu mendapatkan dukungan sampai yang bersangkutan dapat kembali mengambil keputusan terhadap dirinya dan kekayaannya secara mandiri. (*Supported Decision Making*).

Pengadilan harus menjadi bagian yang memberikan dukungan tersebut, seraya menghormati kapasitas hukum penyandang disabilitas mental dan intelektual, dengan secara cermat dan ketat memberikan putusan atas permohonan pengampuan.



https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2020/10/Asesmen-Hukum-Pengampunan-Indonesia_LBHM.pdf

Pengampunan banyak dilakukan secara informal dibandingkan melalui prosedur formal

Pengampunan dilakukan berdasarkan status disabilitas seseorang, bukan pada kondisi sebenarnya

Pengampunan tidak hanya terjadi di Pengadilan Negeri, tetapi juga ada di Pengadilan Agama

Pembuktian dilakukan berdasar dokumen yang stigmatif dan diskriminatif (surat pemeriksaan, kartu berobat, resep obat)

Saksi yang hadir tidak berimbang, dan tidak memiliki keahlian di bidang Kesehatan jiwa.

Posisi Pemohon dan Termohon tidak seimbang ditambah dengan sifat hakim yang pasif.

Putusan tidak ada Batasan lingkup dan jangka waktu pengampunan, sehingga menjadikan Termohon "mati perdata".

Tidak ada upaya mendukung termohon untuk berada dalam kondisi ideal untuk dapat mengambil keputusan atau sekadar membela diri.

Mengganti judul Bagian Keduapuluh menjadi “Pengampuan”

Menghapus kata “keterbelakangan mental atau sakit jiwa”. (Pasal 340)

Menambahkan kewajiban kepada Ketua Pengadilan untuk memastikan disiapkannya akomodasi yang layak bagi termohon dalam menghadiri persidangan. (Pasal 341)

Menambahkan kewajiban kepada majelis hakim untuk memastikan kondisi termohon siap memberikan keterangan secara mandiri (tidak dalam kondisi relaps). (Pasal 341)

Jika kondisi termohon tidak memungkinkan untuk menyampaikan keterangan, maka Majelis Hakim harus menunda siding, dan memerintahkan kepada keluarga termohon untuk memberikan pengobatan atau dukungan yang diperlukan agar termohon dapat kembali pada kondisi dapat mengambil keputusan secara mandiri. (Pasal 341)

Menambahkan keterangan dari “termohon” atau “orang yang akan ditempatkan di bawah pengampuan” dalam dasar putusan permohonan. (Pasal 342)

Putusan permohonan pengampuan harus mencantumkan batasan ruang lingkup keberlakuan dan jangka waktu. (Pasal 342)

USULAN PADA DRAFT RUU

HAMBATAN DALAM BIDANG LAIN

Syarat Sehat Rohani

- Pasal 182 dan 240 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani

Pendekatan Koersif dalam Rehabilitasi Sosial

- Pasal 8 ayat (1) PP 52/2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas: Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Disabilitas

- Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja Penambahan pasal 154 ayat (1) terhadap UU Ketenagakerjaan :
- Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
 - m. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan

TERIMA KASIH